



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan/penyesuaian atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasi Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasi Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 20234 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran ADD yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp37.110.630.100,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dialokasikan sebesar Rp3.167.400.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), untuk membiayai:

M a. tunjangan... }

- a. tunjangan Ketua BPD sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan;
- b. tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan;
- c. tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
- d. tunjangan Anggota BPD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dialokasikan sebesar Rp4.217.418.100,00 (empat miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan belas ribu seratus rupiah) untuk membiayai:

- a. biaya operasional Pemerintah Desa dan penanganan kerawanan sosial;
- b. biaya operasional BPD;
- c. biaya operasional PKK; dan
- d. iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI SABU RAIJUA, *A*



RIWU KORE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *B*



EMUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 5 *k*

